



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.
Telp. (0658) 21021 Website www.acehsingkilkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 100.3.3.2/193 /2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. untuk dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Aceh Singkil, diperlukan dukungan administrasi, koordinasi, fasilitasi, dokumentasi, dan pelaporan yang dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan;

b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan efektivitas penyelenggaraan koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Aceh Singkil, perlu membentuk Tim Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten tentang Pembentukan Tim Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

✓

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6670);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 800);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Tim Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.

- KEDUA : Tim Sekretariat Forkopimda Kabupaten Aceh Singkil 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :
- a. menyiapkan administrasi penyelenggaraan rapat dan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - b. mengoordinasikan penyediaan data, informasi, dan bahan rapat yang diperlukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - c. menyusun notulen, dokumentasi, dan laporan hasil rapat serta kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan/atau Sekretaris Daerah terkait pelaksanaan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 5 Januari 2026
16 Rajab 1447H.
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

EDY WIDODO

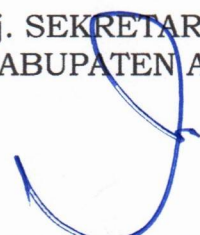
Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Aceh Singkil (sebagai bahan laporan) di Singkil;
2. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Singkil di Singkil Utara;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 ACEH SINGKIL
 NOMOR 100.3.3.2/ ~~193~~ /2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT
 FORUM KOORDINASI PIMPINAN
 DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

No	Jabatan / Nama	Kedudukan Dalam TIM
1	2	3
1	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
2	Analisis Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
3	Penelaah Teknis Kebijakan Bagian pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
4	Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
5	Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6	Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6	Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

Pj. SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN ACEH SINGKIL


 EDY WIDODO

✓